



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 726-733

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hapusnya Hak Asuh Atas Anak oleh Orang Tua Kandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata

Novianti Ester

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [Siregarnovi02@gmail.com](mailto:Siregarnovi02@gmail.com)

### Abstrak

Hak asuh anak merupakan aspek fundamental dalam perlindungan terhadap anak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hak asuh melekat pada kekuasaan orang tua, namun dalam keadaan tertentu dapat dihapus melalui mekanisme hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis Faktor-Faktor Penyebab Hapusnya Hak Asuh orang tua atas anak dan prosedur hapusnya hak asuh orang tua kandung dalam perspektif hukum perdata. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual bersama dengan teknik hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menurut penelitian, meskipun tidak sempurna, hak asuh anak adalah hak alamiah yang berada di tangan orang tua. Dalam hal terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kewajiban sebagai orang tua, hukum memberikan ruang untuk pencabutan hak tersebut demi kepentingan terbaik anak. Prosedur ini dilakukan melalui pengadilan, dengan pembuktian yang cukup dan pertimbangan hukum yang cermat.

Kata Kunci: *Anak, Hak Asuh, Hukum Perdata*

## Abstract

Child custody is a fundamental aspect of child protection. In Indonesia's civil law system, custody is inherent in parental power, but in certain circumstances, it can be removed through legal mechanisms. This paper attempts to investigate from a Civil Law Perspective the Factors Causing the Abolition of Parental Custody of Children and the Procedure for the Abolition of Custody of Biological Parents. This paper employs a conceptual approach and a normative juridical procedure combining a legislative approach. According to the study, although it is not perfect, custody of children is natural in parental power. Should parental responsibilities be deviated from or violated, the law provides space for the revocation of these rights in the best interests of the child. This process is executed in the courts using sufficient evidence and meticulous legal review.

Keywords: *Children, Custody, Civil Law*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa yang telah cukup umur untuk hidup bersama sebagai suami istri, sehingga dapat membentuk keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (Rahman, 2024). Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Menurut Evelyn Ruth Millis Duvall dalam bukunya yang berjudul *Family Development*, keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.

Dalam kehidupan perkawinan, meskipun tujuan utama adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya banyak perkawinan yang berakhir pada perceraian. Bagi orang yang sudah menikah, perceraian bukanlah harapan; namun, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah keluarga.

Badan Pusat Statistik Indonesia, mengungkapkan pada tahun 2024 terdapat sejumlah 399.921 kasus perceraian di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga, hingga zina menjadi faktor penyebab perceraian. Perceraian inilah yang akhirnya memicu banyak konflik, Diantaranya adalah perselisihan tentang hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Sejak anak lahir, orang tua memiliki hak dan tanggung jawab terkait hak asuh anak. Berdasarkan hukum perdata Indonesia, hak asuh ini merupakan bagian dari kewenangan

orang tua (*ouderlijke macht*), yang meliputi tugas untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga mereka dewasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa hak asuh anak termasuk hak asuh khusus dalam Pasal 299 dan 330. Jika kedua orang tua masih menikah, maka hak asuh dibagi. Namun, jika terjadi perceraian, pengadilan dapat memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak.

Apabila terjadi perceraian, baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam UU Perkawinan: anak yang belum berusia delapan belas tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga kepastian kekuasaan ini tidak dicabut. Selama kekuasaan orang tua terhadap anak tidak dicabut, maka orang tua memiliki hak yang sama di muka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anak tanpa surat keterangan kepemilikan. Namun berdasarkan pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), ibu berhak atas hak asuh atau pemeliharaan anak yang belum mencapai umur ibu atau yang belum mencapai umur dua belas tahun. Anak yang *mumayyiz* dibiarkan menentukan antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh.

Meskipun demikian, tidak selalu tepat untuk memberikan hak asuh anak baik melalui pengadilan maupun berdasarkan Pasal 105 KHI. Orang tua yang memiliki hak asuh anak terkadang melanggar hak-haknya. Misalnya, ketika orang tua memperlakukan anak-anaknya dengan kasar, menelantarkan, atau tidak menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Jika hal ini terjadi, salah satu orang tua atau kerabat yang mengasuh anak tersebut dapat mengajukan pembatalan hak asuh.

Pencabutan hak asuh dalam hukum keperdataan merupakan bentuk korektif terhadap kegagalan orang tua dalam menjalankan tugasnya. Secara doktrinal, tindakan ini mencerminkan prinsip *parens patriae*, yakni peran negara sebagai pelindung kelompok rentan khususnya anak-anak. Meskipun hubungan darah tetap ada, hak pengasuhan sebagai bagian dari wewenang perdata dapat dihapus demi kepentingan anak. Berdasarkan latar belakang diatas adapun permasalahan yang ingin di teliti, yaitu: Apa Faktor-Faktor Penyebab Hapusnya Hak Asuh orang tua atas anak?, Bagaimana Proses Hukum Pencabutan Hak Asuh Atas Anak dari Orangtua Kandung?.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif perundang-undangan dan analisis kontekstual. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan atau terkait dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sumber hukum sekunder berasal dari berbagai buku, majalah terkait, dan situs web terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui studi pustaka sumber hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor – Faktor Penyebab Hapusnya Hak Asuh

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat pengertian pengasuhan anak (umul khair, 2020). Hak asuh atau penguasaan anak di bawah umur biasanya diberikan kepada salah satu orang tua setelah perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi kesenjangan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak tersebut. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pemerintah dapat menentukan bahwa bapak harus ikut memikul biayanya.
- c. Biaya penghidupan dan/atau kewajiban tertentu kepada bekas istri dapat diwajibkan oleh pengadilan kepada bekas suami.

Orang tua mempunyai hak atas anak-anaknya selama kewenangannya atas anak tersebut tidak dicabut. Kewenangan orang tua terhadap anak dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, baik yang berkenaan dengan pendidikannya maupun kehidupannya saat anak tersebut belum dewasa. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak, yaitu (1) memelihara, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, (2) mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) mencegah terjadinya perkawinan anak, dan (4) menjamin pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak.

Hilangnya kewenangan orang tua atas anak dapat terjadi karena perceraian. Dalam hal perceraian, anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dari kedua orang tuanya. Anak-anak selalu memiliki hak untuk bertemu orang tuanya secara langsung dan menerima dukungan mereka. Apabila sang ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa sang ibu juga bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya (Hidayana, dkk., 2020). Ketika perceraian terjadi, pengadilan akan menunjuk wali untuk menjalankan kewenangan orang tua berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Namun demikian, sering terjadi pengalihan hak asuh anak, baik yang didasarkan pada ketentuan peradilan maupun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 KHI, tidak selalu tepat. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pengasuhnya. Hal ini tentu saja berdampak tidak hanya pada psikologi anak, tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Dalam hal kewenangan orang tua atas anak dapat dicabut dan/atau dicabut sesuai dengan Pasal 319 a yang berbunyi: "Bapak atau ibu yang menjalankan kewenangan orang tua dapat dicabut kewenangan orang tua, baik atas semua anak maupun atas satu orang anak atau lebih..."

Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan hapusnya hak asuh atas anak dari orang tua kandung/ wali meliputi beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa faktor utama:

- a. Kelalaian: Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan, dapat kehilangan hak asuh. Kelalaian ini bisa bersifat fisik maupun emosional.
- b. Kekerasan: Kekerasan fisik, emosional, atau seksual terhadap anak oleh orang tua merupakan alasan kuat untuk penghapusan hak asuh. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti kekerasan dalam membuat keputusan.
- c. Ketidakmampuan Finansial: Ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan finansial dasar bagi anak, terutama jika ada bukti bahwa orang tua tidak berusaha untuk memperbaiki situasi keuangan mereka, dapat menjadi faktor penghapusan hak asuh.
- d. Penyalahgunaan Zat: Orang tua yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau alkohol yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk merawat anak dengan baik dapat kehilangan hak asuh.

- e. Masalah Kesehatan Mental: Gangguan kesehatan mental yang tidak diobati atau tidak dikelola dengan baik yang mengganggu kemampuan orang tua untuk merawat anak juga dapat menjadi alasan penghapusan hak asuh.
- f. Penelantaran: Penelantaran anak, di mana orang tua meninggalkan anak tanpa pengawasan atau perawatan yang memadai untuk jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan penghapusan hak asuh.

Akibat hukum pencabutan kewenangan orang tua atas anak bukanlah berakhirnya kewenangan orang tua tersebut, melainkan, menurut hukum (*van rechtswege*), kewenangan tersebut dijalankan oleh orang tua lainnya yang kewenangannya tidak hilang. Dengan demikian, anak-anak seharusnya mendapat jaminan kehidupan sosial yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik. (Iksan,Dkk., 2020).

#### Proses Hukum Pencabutan Hak Asuh Atas Anak Dari Orang Tua Kandung

Pencabutan hak asuh anak adalah tindakan hukum untuk mengalihkan hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak kepada pihak lain. Tindakan ini hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan dan dalam keadaan tertentu yang membahayakan kepentingan terbaik anak.

Prosedur Pencabutan Hak Asuh, yaitu:

- a. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan
  - 1) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk Muslim).
  - 2) Pemohon bisa dari pasangan yang bercerai, keluarga dekat, atau Dinas Sosial.
- b. Melampirkan Bukti dan Saksi. Sertakan bukti kekerasan, penelantaran, atau dokumen lain seperti laporan polisi, visum, atau surat dari psikolog.
- c. Pemeriksaan Sidang. Hakim akan memeriksa semua bukti, mendengar keterangan saksi, dan mempertimbangkan kondisi anak.
- d. Penetapan atau putusan pengadilan. Hakim akan memutuskan apakah hak asuh dicabut atau tidak, dan siapa pihak pengganti yang diberi hak asuh (bisa keluarga, wali, atau lembaga perlindungan anak).
- e. Eksekusi Keputusan. Bila putusan telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), maka dapat dieksekusi oleh pihak berwenang.

Pihak yang Berwenang Menerima Hak Asuh setelah pencabutan, hak asuh dapat diberikan kepada:

- a. Salah satu orang tua (jika sebelumnya hak asuh dipegang bersama)

- b. Keluarga terdekat (kakek/nenek, saudara kandung dewasa)
- c. Wali yang ditunjuk oleh pengadilan
- d. Lembaga pengasuhan anak (jika tidak ada keluarga yang layak)

Jika suatu putusan pengadilan menentukan bahwa hak asuh orang tua atas seorang anak telah berakhir, maka pihak yang memiliki hak asuh, pada saat hak asuh orang tua tersebut berakhir, adalah salah seorang dari orang tua kandung anak tersebut, saudara kandung laki-laki atau perempuan kandung, atau hak asuh tersebut dapat diberikan kepada kerabat anak tersebut hingga derajat ketiga. Namun apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan bagi keluarga untuk mengasuh anak tersebut, maka pengasuhan anak tersebut dapat diserahkan kepada lembaga pemerintah yang telah disetujui, misalnya panti asuhan, atau dapat juga diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pengadilan diharuskan menilai penerimaan seseorang terhadap pertanyaan ini.

Berakhirnya hak asuh orang tua atas seorang anak berarti bahwa orang tua tersebut akan kehilangan hak hukum mereka untuk mengasuh anak, termasuk membuat keputusan penting tentang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan anak, tetapi hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk memberikan dukungan kecuali diperintahkan lain oleh pengadilan. Selain itu, orangtua yang hak asuhnya telah dicabut tetap dapat diberikan hak untuk melihat anak-anaknya, namun hak ini dapat dibatasi oleh pengadilan (misalnya, hanya di bawah pengawasan), atau dapat dicabut jika dianggap bahwa tindakan tersebut akan membahayakan keselamatan anak. Dalam beberapa kasus, hak asuh dapat dikembalikan jika orang tua membuktikan bahwa mereka telah berubah atau pulih (misalnya, dari penyakit mental, pelecehan, atau kecanduan) dan anak menyatakan keinginan untuk kembali dalam pengasuhan orang tua kandung (pada usia yang tepat).

## SIMPULAN

Dari sudut pandang hukum perdata, hak asuh atas anak melekat pada kekuasaan orang tua, namun tidak bersifat mutlak. Dalam hal terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kewajiban sebagai orang tua, hukum memberikan ruang untuk pencabutan hak tersebut demi kepentingan terbaik anak. Prosedur ini dilakukan melalui pengadilan, dengan pembuktian yang cukup dan pertimbangan hukum yang cermat. Pencabutan hak asuh bukan hanya soal menghapus hak, tetapi juga merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, aman, dan layak. artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gracela Nggeo, Roosje Lasut, dan Mien Soputan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Kandung Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 8(4).
- Hidayana, Muhammad Irvan, Imam Jauhari, dan Azhari Yahya. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2).
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Fundamental*, 9(1).
- Khair, Umul. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2)
- Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri, dan Danu Kristian Ira Widodo. (2022). Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk. *Jurist-Diction*, 5(6).
- Salha Marasaoly, M. H. (2024). Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kalangan Pelajar Di Kota Ternate. *Jurnal Pendidikan dan Manusia (Jahe)*, 4(4).
- Tiara Rahman, Wardani Rizkianti. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Ananda Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1)
- Badan pusat statistik. (2025). Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor. Retrieved Mei 12, 2025, from badan pusat statistik website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2024>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komplikasi Hukum Islam.